

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ini sepenuhnya asli merupakan karya ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiatisme atau mencontek karya tulis ilmiah orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar ke sarjanaan yang saya terima atau sanksi akademi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, Februari 2021

**MUBAREK**  
**NIM. 161110047**

## ABSTRAK

Nama: Mubarek, NIM: 161110047, Judul Skripsi: *Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah melalui Video Call* “Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Bante

Penelitian ini di latar belakangnya bahwa saat ini orang memanfaatkan teknologi untuk kepentingan dagang (muamalah) dan individu. Penggunaan *video call* sesuatu yang sudah lumrah (biasa), namun bila *video call* itu dimanfaatkan untuk akad nikah (munakahat) masih terasa aneh. Karena pelaksanaan akad nikah itu dipandang sebagai hal yang sakral, dan tidak diinginkan asal sekedar sudah terlaksana. Nikah melalui *video call* adalah akad nikah yang dilangsungkan melalui *video call* wali mengucapkan ijabnya di suatu tempat dan suami mengucapkan qabulnya dari tempat lain yang jaraknya berjauhan. Ucapan ijab dari wali dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh calon suami; begitu pula sebaliknya, ucapan qabul calon suami dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh wali pihak perempuan.

Perumusan masalah penelitian terdiri dari: Bagaimana proses akad nikah melalui *video call*? dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap akad nikah melalui *video call*?

Adapun tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui proses akad nikah melalui *video call* dan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap akad nikah melalui *video call*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research). Selanjutnya data penelitian yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu mengumpulkan data yang bersifat umum untuk mengambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pernikahan melalui *video call* yaitu prosesi akad nikah yang terjadi adalah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dengan *Teleconference* berbasis *skype*.. Sah hukum perkawinan melalui *video call* menurut Pandangan Hukum Islam, hal ini disebabkan karena ijab kabul dalam prosesi akad nikah melalui *video call* memenuhi semua ketentuan Hukum Islam antara lain tidak berselang waktu, kemudian dilakukan sendiri oleh wali nikah yang bersangkutan dan diucapkan langsung oleh mempelai laki-laki melalui media *video call*, kemudian semua aspek perkawinan terpenuhi antara lain rukun, syarat sah, dan syarat-syarat pernikahan.



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor	: Nota Dinas	Kepada YTH
Lamp	: 1 (Satu) Eksemplar	Bapak Dekan Fakultas Syariah
Hal	: Penguji Ujian Munaqasyah	UIN SMH BANTEN
	a.n Mubarek	di-
	NIM : 161110047	Serang

**Asalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dipermaklumkan dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Nama: Mubarek, NIM: 161110047, Judul Skripsi: *Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah melalui Video Call*. Telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syaria'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

**Wasalamu'al'aikum Wr. Wb.**

Serang, 7 Juni 2021

Pembimbing I

**Hj. Ida Mursidah, S.HM, M.MH.**

NIP. 196508021 99203 2 003

Pembimbing II

**Dr. H. Hidayat, Lc., M.Ag.**

NIP. 19770816 200501 1 004

## PERSETUJUAN

*Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah melalui Video Call*

Oleh:

**MUBAREK**  
NIM. 161110047


Menyetujui.

Pembimbing I



**Hj. Ida Mursidah, S.HM, M.MH.**  
NIP. 196508021 99203 2 003

Pembimbing II



**Dr. H. Hidayat, Lc., M.Ag.**  
NIP. 19770816 200501 1 004


Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syari'ah



**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag**  
NIP. 19591119 199103 1 003

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga Islam



**Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.Si.**  
NIP. 19770120 200901 1 001

## PENGESAHAN


Skripsi a.n.: Mubarek, NIM: 161110047, berjudul: *Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Melalui Video Call*, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 7 Juni 2021. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 7 Juni 2021


Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi**  
NIP. 19710325 200312 1 001




**Jamaluddin, ME**  
NIP. 19900324 201801 1 001


Anggota-anggota,

Penguji I

Penguji II




**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.**  
NIP. 19780225 200801 1 009




**Nita Anggraeni, M.Hum**  
NIP. 19820606 201101 2 014

Pembimbing I

Pembimbing II



**Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H**  
NIP.19650802 199203 2 003



**Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag**  
NIP. 19770816 2000501 1 004

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan izin Allah Skripsi ini bisa terselesaikan.  
Skripsi ini ku persembahkan untuk Bapak dan Ibuku tercinta,  
Yaitu Bapak IZHAR dan Ibu SAKNIAH Sebab doa Mutifasi dan  
usahanya demi memenuhi kewajiban mendidik dan membekaliku  
dengan ilmu sebagai bukti pengabdianya kepada Allah SWT.  
Juga kepada teman-temanku seperjuangan yang selalu memotivasiku  
sehingga bangkit dalam menyelesaikan Skripsi ini.  
Smoga Allah SWT melindungi, merahmati, serta mendapatkan  
keselamatan dan memberikan kebahagiaan di dunia maupun di  
akhirat kepada mereka. Dan keluargaku*

## MOTTO

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

*“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”*

(Al-Baqarah (2) 185)

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis, Mubarek dilahirkan di Kabupaten Bungo - Jambi, pada tanggal 10 Oktober 1994. Penulis adalah anak ketiga dari lima bersaudara, dari orang tua bernama IZHAR dan SAKNIAH

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu SDN 173/11 Marigeh lulus tahun 2006, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTS Tahtul yaman Kota jambi lulus pada tahun 2009, dan melanjutkan ke SMA Desa Bukit Kab sarolangun lulus tahun 2014, kemudian penulis melakukan pendidikan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam tahun 2016.



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah melalui Video* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Imam, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, yang telah

memberikan kesempatan pada penulis untuk bergabung dan belajar di lingkungan UIN “SMH” Banten.

2. Bapak Prof. Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanudin” Banten, yang telah mengarahkan, mendidik, dan memberikan motivasi kepada penulis.
3. Bapak Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M. Si., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, dan Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN “SMH” Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Hj. Ida Mursidah, S.H., M.MH. Pembimbing I, dan Bapak . Dr. H. A. Hidayat, Lc. M.Ag, Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN “SMH” Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN “Sultan Maulana Hasanudin “ Banten.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun metodologi penulisannya, untuk itu penulis mengharapkan berbagai keritik dan saran yang positif baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak atas segala kekurangan guna perbaikan selanjutnya.

Penulis berharap, hasil dari penulisan skripsi ini dapat memberikan sedikit wacana bagi masyarakat Indonesia dan juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi pembaca khususnya.

Serang, Februari 2021

**Mubarek**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQOSAH</b> .....	iv
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	12
G. Kerangka Pemikiran.....	15
H. Metode Penelitian .....	22
I. Sistematika Pembahasan.....	26

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN**

### **DAN AKAD NIKAH**

A. Pengertian Pernikahan.....	28
B. Tujuan Pernikahan .....	31
C. Hikmah Pernikahan.....	38
D. Hukum Melakukan Pernikahan.....	40
E. Rukun Dan Syarat Sah Pernikahan .....	44
F. Pengertian Akad Nikah .....	51
G. Dasar Hukum Akad Nikah.....	53
H. Syarat-Syarat Dalam Ijab Qabul .....	57
I. Konsep Akad Nikah Menurut Ulama Empat Madzhab.....	61

## **BAB III PELAKSANAAN AKAD NIKAH MELALUI**

### ***VIDEO CALL***

A. Sejarah Perkembangan <i>Video Call</i> .....	64
B. Pemanfaatan <i>Video Call</i> Dalam Pernikahan .....	71
C. Tata Cara Pelaksanaan Pernikahan Melalui Video Call.....	75

## **BAB IV ANALISA HUKUM ISLAM AKAD NIKAH**

### **MELALUI VIDEO CALL**

- A. Hukum Akad Nikah Melalui Video Call Dalam  
Pandangan Hukum Islam ..... 85
- B. Keabsahan Pelaksanaan Akad Nikah Melalui *Video Call*  
Dalam Perspektif Hukum Islam..... 103

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 112
- B. Saran-saran..... 113

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**